

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGANIAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA
DILUAR NEGERI¹**

Oleh: Erwin Lumoring²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Luar Negeri dan bagaimana peran pemerintah terhadap penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri itu telah diatur dalam beberapa regulasi yang melandasinya, diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran DiLuar Negeri, serta aturan pelaksanaan lainnya. Selain itu, Pengaturan tentang TKI di luar negeri diatur juga berdasarkan kaca mata hukum internasional yang dalam hal ini melalui konvensi internasional. Salah satunya adalah *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* Desember 1990 (ICRMW) di sahkan untuk di gunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012. 2. Peran pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri dapat dilihat dari di revisinya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Undang-undang terbaru Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang ini pemerintah berperan penting dalam melindungi pekerja Migran Indonesia. Dengan peran pemerintah yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Firdja Baftim, SH, MH; Suriyono Suwikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101458

Kata kunci: Peran Pemerintah, Penganiayaan, Tenaga Kerja Indonesia, Di Luar Negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan TKI di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Caledonia, Siam/ Thailand dan Serawak/ Malaysia (Kalimantan Utara). Di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana. Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. Dengan dikeluarkannya PP No. 4 tahun 1970 diperkenalkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta hingga saat ini.³

Penempatan TKI di Luar Negeri. Secara umum jumlah penempatan TKI selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun belakangan ini saja telah ditempatkan 2.163.490 orang TKI, dengan penambahan sekitar 21% per-tahun, yakni dari 380.690 orang pada tahun 2007 menjadi 696.746 pada tahun 2010. Bila dilihat menurut kawasan negara tujuan, maka sekitar 60% dari TKI ini ditempatkan di Kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jordania, dan Qatar. Sisanya ditempatkan di Kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan, termasuk Amerika.⁴

Kasus penganiayaan yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah hal yang selalu berulang karena belum ada perlindungan yang memadai dari pemerintah. Sejak dulu sampai sekarang kasus penganiayaan terhadap TKI tak ada bedanya. Tahun 1985 ada kasus

³

<https://persaudaraansejati.blogspot.com/2013/04/kasus-tki-di-luar-negeri.html>, Diakses pada 12 April 2019, Pukul 21.27 Wita

⁴ *Ibid*

penganiyaan terhadap Nasiroh, TKI asal Cianjur. Sementara itu Jamaluddin Suryahadikusuma dari Serikat Buruh Migran Indonesia mengatakan bahwa data pada tahun 2007 menunjukkan kedatangan TKI ke tanah air mencapai 290.091 orang dan dari jumlah itu yang mengalami kasus sebesar 54.927 orang. Pada tahun 2008 TKI yang berkasus meningkat sekitar 25 ribu kasus, dan jumlah itu terus naik setiap tahun.⁵

Dengan melihat beberapa kasus di atas, oleh karenanya dibutuhkan peran dari pemerintah Indonesia secara serius menuntaskan hal yang sering terjadi di setiap tahunnya bahkan meningkat. Karena hal ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri. Yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 menyatakan, bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam skripsi berjudul **“PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANIYAAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Di Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap penganiyaan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri ?

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Menurut Soekanto yang dikutip oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum Unsrat bahwa

didalam metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian tentang:⁷

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri.

Pengaturan terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri telah diatur dalam konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD Negera RI Tahun 1945 jelaslah bahwa bekerja merupakan hak asasi warga negara yang merupakan tanggungjawab negara untuk mememnuhinya.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih dimana mereka akan bekerja, apakah akan bekerja di dalam negeri atau bekerja diluar negeri. Keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat, tetapi permasalahannya pun semakin meningkat pula.⁹

Bekerja diluar negeri merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan hak warga negara tersebut. TKI bukan komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatannya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ke depan kita harus mampu mempengaruhi penempatan TKI tidak saja menguntungkan

⁷ Tim Pengajar, 2007 *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Hlm 10.

⁸ Tim Wahyumedia, 2014, *Pedoman Resmi UUD 1945 Dan Perubahannya*, Hlm 26-27

⁹<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>, Diakses pada 27 April 2019, Pukul 22.08 Wita

⁵ <https://www.antaranews.com/berita/236338/kasus-penganiayaan-tki-akan-terus-terjadi>, Diakses pada 12 April 2019, Pukul 20.51 Wita

⁶ *Ibid*

secara ekonomis tetapi juga mampu meningkatkan aspirasi kemanusiaan.¹⁰

Jelaslah bahwa konstitusi Indonesia mengamanahkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap hak dari warga negaranya, terlebih khusus untuk TKI yang bekerja di luar negeri, seperti yang disebutkan diatas. Ini bukan sekedar tentang hak dari pada warga negara melainkan sudah menjadi hak asasi manusia yang menjadi kodrat bagi manusia yang mnejalankannya. Karena berbicara konstitusi dalam suatu negara merupakan aturan yang tertinggi yang harus diimplementasikan oleh negara itu, dan juga aturan-aturan lainnya tidak bisa bertentangan dengan konstitusi suatu negara misalnya UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu terdapat pula beberapa aturan yang menyinggung tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri setidaknya-tidaknya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Pruduk kebijakan perlindungan TKI lebih didominasi oleh kebijakan yang bersifat umum (bisa di gunakan tidak hanya kepada TKI saja) seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun

1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya.¹¹ Di samping itu kebijakankebijakan yang ada juga lebih di dominasi oleh urusan administrasi seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP- 262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin Penempatan TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang pernah di keluarkan pemerintah lebih di dominasi oleh peraturan tentang aturan dan tata cara seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal.¹²

Pengaturan tentang TKI di luar negeri diatur juga berdasarkan kaca mata hukum internasional yang dalam hal ini melalui konvensi internasional. Salah satunya adalah *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* Desember 1990 (ICRMW) di sahkan untuk di gunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012. Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran seperti hak memperoleh informasi, hak memperoleh asuransi perjalanan, hak atas reuni keluarga, hak atas menyewa properti, hak atas mendapatkan pendidikan kepada keluarganya, hak atas pembukaan rekening untuk keperluan tranfer dan savings, hak atas keamanan sosial, hak atas memperoleh fasilitas kesehatan, hak atas perlindungan yang sama dalam bekerja seperti pekerja domestik dan hak atas asuransi hidup.¹³

¹¹ Anita Kristina, 2008, *Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI*, Madura, Hlm 13

¹² Ratih Probosiwi, 2015, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Kementrian Sosial RI, Hlm 13

¹³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7449/Joernal%20Perlindungan%20TKI%20di%20Luar%20Negeri.pdf?sequence=1>, Diakses pada 27 April 2019, Pukul 22.16 Wita

¹⁰ *Ibid*

B. Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tki Diluar Negeri

Pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri tersebut, adanya warga Negara yang bekerja diluar negeri disebut dengan Tenaga kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dalam waktu yang relative lama.¹⁴

Buruh migran ini disebut juga dengan istilah TKI yaitu setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI). Dalam melindungi TKI yang berada di luar negeri tersebut negara dihadapkan pada permasalahan antara kepentingan untuk melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dengan hukum yang berlaku di Negara tempat warga Negara Indonesia tersebut berada.¹⁵

TKI seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁶

Adapula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Perekrutan calon TKI oleh pelaksana

penempatan TKI dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:¹⁷

1. Berusia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang – kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat

Tenaga kerja Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja akan diberikan Perlindungan Kerja, hal ini dilakukan agar supaya mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi disaat TKI ini melaksanakan tugasnya. Berikut adalah Perlindungan kerja bagi TKI .¹⁸

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat – alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari – hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

¹⁴Ade Maman Suherman, SH.,M.Sc, *PerlindunganTenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum*, Seminar dan Workshop Nasional Kerjasama Departemen Luar negeri dan FH. UNSOED, 28 Mei 2009.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat 1

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Zaeni Asyhadie. dkk , 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm, 94-95.

Selain perlindungan kerja adapula jenis-jenis perlindungan tambahan atau khusus untuk TKI yaitu :¹⁹

Berbicara mengenai perlindungan TKI di luar negeri adalah ordonansi tentang penyerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia (Staatblad Tahun 1887 No. 8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengaturan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri secara lengkap dan komprehensif. Pengaturan melalui KepMen-pun ternyata belum dapat mengatasi permasalahan penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam mencegah penempatan TKI di luar negeri secara illegal.²⁰

Dasar pemikiran mewujudkan undang – undang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, tidak dimaksudkan bahwa pemerintah menganjurkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi untuk melindungi warga Negara yang akan bekerja di luar negeri. Maka dengan ini Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ini diharapkan mampu mencegah penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) secara illegal yang dalam praktek di lapangan tidak ubahnya sebagai perdagangan manusia (trafficking). Dengan kata lain, mengingat masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka semangat untuk memberikan perlindungan dan pencegahan penempatan WNI dan TKI secara illegal itu diwujudkan dalam pasal – pasal yang memberikan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelakunya. Di sini nampaknya penyusun undang – undang sengaja memberikan shock therapy agar dengan ancaman hukuman yang tinggi diharapkan terdapat rasa takut dan tidak akan melakukan pelanggaran.²¹

Dalam melaksanakan penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah, harus ada perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI di Negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk pelaksana penempatan TKI swasta harus mendapatkan surat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2004, mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus menjamin kepastian keamanan dan perlindungan hukum bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.²²

Menurut penulis dalam hal perlindungan pemerintah berperan sngatlah penting dalam hal ini seperti yang terdapat dalam pasal 86 yaitu : Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi, dan/atau masyarakat. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.²³

Jadi peran pemerintah dalam perlindungan TKI diluar negeri sangatlah penting dimulai dari perekrutan sampai dengan pengiriman TKI keluar Negeri tidak pula putus sampai disitu pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang bekerja diluar negeri. Maka disini penulis membahas peran pemerintah terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap TKI di luar negeri.

Penulis disini mengambil contoh-contoh kasus penganiayaan TKI yang terjadi di Malaysia. Pada 7 November 2017 seorang TKI Malaysia bernama Siti Romlah adalah salah satu TKI asal Jember, Jawa Timur yang bisa dikatakan selamat dan memutuskan untuk

¹⁹ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, Hlm, 111.

²⁰ Penjelasan tentan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN

²¹ *Ibid*

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 6 dan 7

²³ *Ibid*, Pasal 86

pulang dalam keadaan lemas dan penuh dengan luka-luka. Selama lima tahun Siti bekerja di Malaysia, ia mengaku sering sekali menerima perlakuan kasar seperti disiram dengan air panas, atau dipukul dengan benda yang ada di rumah majikannya tersebut. Ia mengaku selalu dipukuli jika pekerjaannya tidak benar.²⁴

Peran pemerintah dalam menanggapi kasus seperti diatas adalah dibuatlah undnag-undnag No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undnag-undnag ini sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yang di anggap tidak banyak mengatur tentang Perlindungan TKI itu sendiri melainkan kebanyakan mengatur tentang Penempatan TKI saja. Inisiatif revisi Undang-undang ini adalah Pemerintah yang berkomitmen dalam melindungi TKI. Perbedaan dari undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya adalah pertama, adanya desentralisasi perlindungan TKI. Pemerintah daerah dituntut berperan besar untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan. Itu diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan TKI di seluruh kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong TKI. "Tahun 2016 dan 2017 Kemnaker dan pemerintah daerah membangun 11 kantor pelayanan satu atap di daerah kantong-kantong TKI seperti di Mataman, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Indaramayu (Jawa Barat) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).²⁵

Hal lain juga keterlibatan pemerintah daerah ini adalah pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Salah satu unsur penting dalam program desmigratif ini adalah siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri harus didaftar dan diproses di desa setempat. "Jadi dengan desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah TKI. Kewenangan desa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 18 Tahun 2017, yaitu, menerima dan memberikan informasi migrasi kepada masyarakat, melakukan verifikasi data

24

<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 18.31

25

<https://indopos.co.id/read/2018/03/02/129527/begini-upaya-pemerintah-lindungi-tki>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 18.59

dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia. Begitu pula memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Termasuk, memberdayakan calon pekerja migran, pekerja migran, dan anggota keluarganya. Sejak tahun 2016 sampai 2018, Kemnaker bersama kementerian terkait lainnya membangun 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagaimana realisasi dari Pasal 42 UU tersebut. Sampai saat ini pemerintah telah membangun pelayanan satu atap secara kelembagaan di sejumlah propinsi, kabupaten/kota.²⁶

Dengan menyadari pentingnya perlindungan Terhadap TKI yang telah menyumbang devisa bagi Negara, maka pada tanggal 25 Oktober Undang-undang No 18 Tahun 2017 ini di sahka. Adapula yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini ialah setiap warga Negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Adapula yang dimaksud dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam meujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan social.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri itu telah diatur dalam beberapa regulasi yang melandasinya, diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran DiLuar Negeri, serta aturan pelaksanaan lainnya. Selain itu,

²⁶ *ibid*

²⁷

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>, Diakses pada tanggal 28 April 2019, Pukul 00.43

Pengaturan tentang TKI di luar negeri diatur juga berdasarkan kaca mata hukum internasional yang dalam hal ini melalui konvensi internasional. Salah satunya adalah *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* Desember 1990 (ICRMW) di sahkan untuk di gunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012.

2. Peran pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri dapat dilihat dari di revisinya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Undang-undang terbaru Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang ini pemerintah berperan penting dalam melindungi pekerja Migran Indonesia. Dengan peran pemerintah yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selama ini dominasi peran swasta dalam pengelolaan buruh migrant menghantarkan PMI dalam situasi yang rentan pelanggaran HAM. Dalam Undang-undang sebelumnya No 39 Tahun 2004 peran swasta sangatlah dominan.

B. Saran

1. kiranya terdapat aturan yang jelas tentang petunjuk pelaksanaan daripada aturan tentang TKI yang bekerja diluar negeri, agar hak-hak TKI dapat jelas diketahui melaalui petunjuk lapangan yang nantinya akan dibuat.
2. Seharusnya undang-undang tentang tenaga kerja Indonesia ini lebih spesifik lagi mengatur tentang keselamatan TKI tersebut, dengan mengatur secara spesifik bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan yang sering terjadi pada TKI diluar negeri saat sedang bekerja. Karena melihat banyak sekali kasus-kasus tentang penganiayaan yang bahkan sampai menyebabkankematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Edisi Revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ade Maman Suherman, SH.,M.Sc, *PerlindunganTenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum*, Seminar dan Workshop Nasional Kerjasama Departemen Luar negeri dan FH. UNSOED, 28 Mei 2009.
- Anita Kristina, 2008, *Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI*, Madura.
- Bayu surianingrat,1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhadam Labolo.2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Pius Partanto dkk, 2001, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Rasyid Ariman, Dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Pers.
- Ratih Probosiwi, 2015, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Kementrian Sosial RI.
- Sendjun H Manululang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra.

- Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan*, Jakarta : Alumni Ahaem-Ptahem.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sunawar Sukowati, 2004, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Tim Pengajar, 2007 *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Tim Wahyumedial, 2014, *Pedoman Resmi UUD 1945 Dan Perubahannya*.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta : Djambatan.
- Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asaa-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco.
- _____, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Zaeni Asyhadie. dkk , 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Zainal Asikin dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013, Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Pepres Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI).

Website

- <https://persaudaraansejati.blogspot.com/2013/04/kasus-tki-di-luar-negeri.html>, Diakses pada 12 April 2019, Pukul 21.27 Wita
- <https://www.antaranews.com/berita/236338/kasus-penganiayaan-tki-akan-terus-terjadi>, Diakses pada 12 April 2019, Pukul 20.51 Wita
- <https://persaudaraansejati.blogspot.com/2013/04/kasus-tki-di-luar-negeri.html>, Diakses pada 12 April 2019, Pukul 21.27 Wita
- <https://kbbi.web.id/atur>, Diakses pada 27 April 2019, Pukul 22.03 Wita
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-regulasi/>, Diakses pada 25 April 2019, Pukul 03.00 Wita
- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%2009%20JRV%20VOL%201%20NO%20%20PROTECT.pdf>, Diakses pada 27 April 2019, Pukul 22.08 Wita
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7449/Journal%20Perlindungan%20TKI%20di%20Luar%20Negeri.pdf?sequence=1>, Diakses pada 27 April 2019, Pukul 22.16 Wita
- http://mitrahukum.org/wpcontent/uploads/2012/09/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf, Diakses pada 28 April 2019, Pukul 12.30 Wita
- <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, Diakses pada 28 April 2019, Pukul 12.45 Wita
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada 28 April 2019, Pukul 23.42 Wita
- <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 18.31
- <https://indopos.co.id/read/2018/03/02/129527/begini-upaya-pemerintah-lindungi-tki>, diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 18.59
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran->

indonesia/, Diakses pada tanggal 28
April 2019, Pukul 00.43
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/220/155>, diakses pada tanggal
28 April 2019, Pukul 00.40 WITA
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/220/155>, diakses pada tanggal
28 April 2019, Pukul 01.20 WITA